



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 3 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **SEMBOYAN KOTA MUARA SABAK IBUKOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan ciri khas sebagai Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus sebagai motto juang pembangunan, dipandang perlu menetapkan semboyan Kota Muara Sabak Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa Penetapan Semboyan Kota Muara Sabak sebagaimana dimaksud huruf 'a' diatas hendaknya dilandasi dasar hukum tertulis sehingga dipahami, dimengerti dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf 'a' dan 'b' di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 81);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Logo/Lambang Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG SEMBOYAN KOTA MUARA SABAK IBUKOTA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Semboyan adalah kata yang digunakan sebagai pedoman, prinsip dan tuntunan hidup untuk mewujudkan jati diri masyarakat Kota Muara Sabak sebagai Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Melambangkan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat Kota Muara Sabak;
- b. Meningkatkan kesatuan visi, misi, persepsi, gerak dan langkah masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. Menetapkan motto juang pembangunan yang menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **S E M B O Y A N**

#### **Pasal 3**

- (1) Semboyan Kota Muara Sabak sebagai Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah "BERLABUH".

(2) Semboyan BERLABUH mempunyai arti bahwa Kota Muara Sabak yang berada di Muara Sungai Batanghari merupakan tempat berhenti, berteduh dan berlabuhnya mereka yang masuk maupun keluar Propinsi Jambi melalui Sungai Batanghari.

(3) Pengertian harfiah adalah :

B = BERIMAN

Masyarakat di Kecamatan Muara Sabak dikenal mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat menjalankan ajaran agamanya, terutama ajaran agama Islam yang mayoritas dipeluk penduduknya.

E = ELOK

Kota Muara Sabak dibentuk dan dibangun dengan mempertimbangkan aspek keasrian, keaslian dan kenyamanan. Dengan kondisi ini akan menimbulkan kesan Kota yang indah dan cantik.

R = RAPI

Penataan dan pembangunan Kota Muara Sabak dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang terarah, terukur dan teratur; sehingga akan menumbuhkan kesan sebagai Kota yang menyenangkan dan direncanakan dengan baik.

L = LANCAR

Proses distribusi barang dan jasa maupun pelayanan yang cepat, singkat dan memuaskan yang diberikan kepada masyarakat baik penduduk maupun mereka yang singgah di Kota Muara Sabak, merupakan prinsip dasar yang akan dilaksanakan Pemerintah, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesan yang positif dan citra baik di masyarakat.

A = AMAN

Keamanan merupakan prioritas utama yang akan diciptakan Pemerintah dan masyarakat Kota Muara Sabak, sehingga dengan adanya rasa aman akan mengundang investasi di Kota Muara Sabak dan kesempatan Kota Muara Sabak untuk maju semakin besar.

B = BERADAT

Masyarakat di Muara Sabak sangat menjunjung tradisi yang ada dan telah berkembang pada waktu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari ritual adat yang dilaksanakan masyarakatnya baik itu adat Melayu, adat Bugis, adat Jawa, adat Banjar dan lain sebagainya. Aktifitas tersebut mencerminkan bahwa ada tatanan nilai yang dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat Muara Sabak walaupun tidak tertulis.

U = UTUH

Masyarakat Muara Sabak adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Walaupun beraneka ragam suku bangsa dan agama seperti suku Melayu, suku Bugis, suku Jawa, suku Banjar, suku Minang dan sebagainya maupun penduduk yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan lain sebagainya namun persatuan dan kesatuan tetap tertanam dalam sanubari setiap warganya.

H = HARMONIS

Kerukunan dan kedamaian yang terpatri dalam kehidupan masyarakat Kota Muara Sabak merupakan ekspresi keharmonisan dalam menjalankan kehidupan bersama. Pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang telah membentuk masyarakat yang bersahaja dan toleran.

(4) Pengertian secara umum BERLABUH adalah keberadaan Kota Muara Sabak sebagai pintu gerbang dan urat nadi perekonomian masyarakat di Propinsi Jambi yang dalam aktifitasnya lebih dominan menggunakan transportasi air. Dengan keberadaannya di Muara Sungai Batanghari menjadikan peran Kota Muara Sabak sangat dominan dan strategis dalam menunjang kelancaran perkembangan Propinsi Jambi. Setiap arus barang, jasa maupun orang keluar dan masuk Propinsi Jambi melalui lalu lintas perairan selalu singgah, berhenti, berteduh dan berlabuh di Kota Muara Sabak. Romantisme masa lalu yang beranjak mulai redup, menjadi inspirasi untuk mengembalikan kejayaan

masa lalu dengan nuansa yang berbeda. Ditunjang dengan keberadaan Pelabuhan Samudera di Kota Muara Sabak, harapan untuk mengulang kegemilangan sejarah akan peran penting Kota Muara Sabak sebagai tempat BERLABUH bagi masyarakat di Tanjung Jabung Timur pada khususnya dan masyarakat Jambi pada umumnya kiranya bukan isapan jempol.

### **BAB III BENTUK DAN UKURAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Semboyan BERLABUH ditulis dalam bentuk huruf besar sehingga dapat dibaca dengan jelas.
- (2) Besarnya ukuran semboyan disesuaikan dengan keperluan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan semboyan BERLABUH berlaku dalam Kecamatan Muara Sabak sebagai Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Untuk memasyarakatkan dan mewujudkan semboyan Kota Muara Sabak dalam kehidupan sehari-hari, perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 08 Januari 2003

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**Drs. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 09 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**SYARIFUDDIN FADHIL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2003   NOMOR       3       SERI       D